



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 485 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN KALURAHAN CATURHARJO, KALURAHAN TRIHARJO,

KALURAHAN GILANGHARJO, DAN KALURAHAN WIJIREJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN CATURHARJO, KALURAHAN TRIHARJO, KALURAHAN GILANGHARJO, DAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak;
6. Lurah Caturharjo;
7. Lurah Triharjo;
8. Lurah Gilangharjo;
9. Lurah Wijirejo; dan
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN CATURHARJO, KALURAHAN
TRIHARJO, KALURAHAN GILANGHARJO, DAN
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-
2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
CATURHARJO, KALURAHAN TRIHARJO, KALURAHAN GILANGHARJO, DAN
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN CATURHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Jariyah Bantul, 01 Agustus 1960	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Suranto Bantul, 19 April 1977	Laki-laki	Wilayah I (Banyuurip, Bogem, dan Gluntung Lor)
3.	Rahmat Syaifudin Bantul, 08 Desember 1986	Laki-laki	Wilayah II (Gluntung Kidul dan Gumulan)
4.	Ahmad Wardi Yogyakarta, 03 Mei 1986	Laki-laki	Wilayah III (Tunjungan dan Tegalsempu)
5.	Rokhmiyanto Bantul, 14 April 1963	Laki-laki	Wilayah IV (Krapakan dan Tegallayang 10)
6.	Arif Agusta Sundiyoko Kartasura, 08 Agustus 1968	Laki-laki	Wilayah V (Samparan dan Tegallayang 9)
7.	Ari Wahyuti Bantul, 09 Februari 1990	Perempuan	Wilayah VI (Kuroboyo, Korowelang, dan Glagahan)

B. KALURAHAN TRIHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sri Widiyarti Bantul, 28 Februari 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Afandi Muslim Bantul, 31 Agustus 1971	Laki-laki	Wilayah I (Siyangan)
3.	Dian Daru Kurniyawan Bantul, 09 Desember 1990	Laki-laki	Wilayah II (Juwono)
4.	Ismanto Bantul, 15 Januari 1980	Laki-laki	Wilayah III (Ngabean)
5.	Ibnu Prasetyo Nugroho Bantul, 27 April 1994	Laki-laki	Wilayah IV (Gunturan)
6.	Mulyanto, S.Pd. Bantul, 05 Januari 1987	Laki-laki	Wilayah V (Ciren)
7.	Dani Hermawan Bantul, 30 November 1994	Laki-laki	Wilayah VI (Jalakan dan Jigudan)
8.	Sunarjo Bantul, 23 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah VII (Tirto)
9.	Supardal Bantul, 10 Maret 1971	Laki-laki	Wilayah VIII (Jaten dan Nglarang)

C. KALURAHAN GILANGHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Tutut Tin Kurniasari, S.Pd. Lampung Tengah, 24 September 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Lin Sudarwan Bantul, 07 April 1977	Laki-laki	Wilayah I (Kadisoro)
3.	M. Zainul Zain, S.Ag. Bantul, 19 Desember 1967	Laki-laki	Wilayah II (Jodog)
4.	Purwadi Bantul, 12 Januari 1975	Laki-laki	Wilayah III (Daleman)
5.	Ahmad Royhan Afif, S.Ag. Bantul, 24 Mei 1995	Laki-laki	Wilayah IV (Karangasem, Jomboran, dan Kauman)

6.	Giyanta Bantul, 28 Agustus 1973	Laki-laki	Wilayah V (Kadekrowo dan Bongsren)
7.	Adi Famot Irawan Bantul, 15 maret 1990	Laki-laki	Wilayah VI (Ngaran dan Karanggede)
8.	Haryono Bantul, 14 September 1984	Laki-laki	Wilayah VII (Gunting, Depok, dan Tegallurung)
9.	Agus Subekti Jakarta, 09 April 1979	Laki-laki	Wilayah VIII (Banjarwaru dan Krekah)

D. KALURAHAN WIJIREJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Nuryani, S.Pd. Bantul, 29 Agustus 1990	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Haryanto Bantul, 06 Februari 1975	Laki-laki	Wilayah I (Pandak)
3.	Friyatmoko Wahyu Kusumo, S. Si. Bantul, 03 Maret 1987	Laki-laki	Wilayah II (Bergan)
4.	Muji Lestari Bantul, 23 Juni 1980	Laki-Laki	Wilayah III (Kauman dan Gedongsari)
5.	Candra Ayu Pangesti, S.Pd. Bantul, 20 Juni 1997	Perempuan	Wilayah IV (Gesikan III dan Gesikan IV)
6.	Muhammad Riyanto Bantul, 30 Juni 1977	Laki-laki	Wilayah V (Ngeblak dan Pedak)
7.	Nurudin Bantul, 01 Desember 1981	Laki-laki	Wilayah VI (Kwalangan dan Bajang)

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH